

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, namun juga diperlukan fasilitas fisik yang memadai. Saat ini semua fasilitas fisik pendidikan dibuat dengan sebaik dan fungsional mungkin. Akan tetapi pemerintah terkadang lupa untuk memperhatikan hal-hal sederhana yang cukup penting. Sebagai mana diketahui bahwa saat ini lembaga pendidikan tidak hanya menerima peserta didik dari orang normal. Sudah banyak beberapa lembaga pendidikan dengan jurusan tertentu yang menerima peserta didik dari orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Hal itu merupakan suatu awal yang baik,

mengingat bahwa pendidikan ada untuk mengembangkan potensi dari masing-masing peserta didik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu tersebut adalah dengan menyelenggarakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi. Saat ini banyak pelajar di Indonesia yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik peserta didik dengan fisik normal maupun siswa yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Hal tersebutlah yang mengharuskan suatu lembaga memiliki fasilitas fisik yang memadai guna mengatasi hal tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Perguruan Tinggi belum memiliki fasilitas fisik yang mendukung dan mempermudah akses bagi penyandang disabilitas.

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata tentu sangat berpengaruh dan penting dalam pengembangan pendidikan. Selama ini Anak Berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka.

Secara filosofi dan konstitusional dengan berpegang kepada Undang-Undang Dasar RI 1945, semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pemanfaatan ilmu teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang

disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1.480.000 dengan rincian sebagai berikut: penyandang tunadaksa berjumlah 162.800 orang (11%), tunanetra 192.400 (13%), tuna rungu 503.200 (34%), mental dan intelektual 348.800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkulosis) 236.800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan. Tingginya jumlah difabel mendorong setiap negara memiliki standar fasilitas umum dan fasilitas sosial agar para difabel mendapatkan kelayakan hidup sebagai makhluk sosial tanpa adanya perbedaan.

Rektor UNY saat peresmian pusat studi layanan disabilitas memaparkan UNY berkomitmen mewujudkan kampus inklusif sesuai amanat UU dan peraturan pemerintah dan memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. UNY sebagai Perguruan Tinggi Negeri berkewajiban untuk memberikan layanan ini. UNESCO (1995) mencanangkan pernyataan Salamanca tahun 1994, yaitu: menuntun semua negara untuk mengadopsi prinsip pendidikan inklusif ke dalam perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, untuk menerima semua anak di sekolah reguler kecuali bila ada alasan yang mendesak untuk melakukan sebaliknya dan untuk memberi prioritas kebijakan dan anggaran tertinggi untuk

meningkatkan sistem pendidikan nasional sehingga memenuhi kebutuhan semua anak tanpa memandang perbedaan atau kesulitan individualnya.

Kampus inklusif disini berperan sebagai upaya pemerataan dan bentuk dari pendidikan nasional tanpa adanya diskriminasi, dimana anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal lainnya tanpa adanya pembatas sehingga dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam penyelenggaraannya kampus inklusif benar-benar memberikan pelayanan yang setara dan sama pada semua kalangan. Tidak ada perlakuan khusus maupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu kampus yang berkomitmen mewujudkan kampus inklusif, harus memperhatikan fasilitas fisik yang ada. Fasilitas tersebut harus mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas. Seperti diketahui bahwa beberapa program studi di UNY menerima mahasiswa penyandang disabilitas, baik itu tuna daksa, tuna netra, maupun tuna rungu. Beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut bahkan berada di Fakultas yang sama dan Jurusan yang sama. Bangunan-bangunan yang terdapat di UNY hampir semuanya adalah bangunan bertingkat, namun belum semuanya memiliki lift. Seperti dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 14/PRT/M/2017 Pasal 17 Ayat 1 dan 2, Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antar lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: tangga, ram, lift, lift tangga, tangga berjalan/eskalator; dan/atau lantai berjalan (*moving walk*).

Aturan tersebut menjelaskan dengan rinci mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam bangunan demi kemudahan aksesibilitas. Meskipun tidak semua penyandang disabilitas akan merasa kesulitan dengan fasilitas fisik yang ada, namun bagi penyandang tuna daksa khususnya tuna daksa cacat kaki, hal itu akan menjadi hambatan dalam proses perkuliahan.

Di Fakultas Ilmu Pendidikan yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, harus secara rinci memperhatikan fasilitas fisik yang ada. Tidak adanya perbedaan dalam kampus inklusif bukan berarti harus memaksakan penyandang disabilitas (khususnya penyandang tuna daksa) untuk mau tidak mau menerima fasilitas yang 'kurang ramah'. Namun sebagai orang normal pada umumnya, kita juga harus memberikan ruang dan akses yang mudah agar para penyandang tunadaksa tersebut bisa lebih leluasa dalam beraktivitas dan jadi lebih mandiri.

Pada penelitian kali ini akan dibahas secara detail mengenai kajian fasilitas fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, akan ditinjau juga seberapa ramah fasilitas fisik tersebut terhadap penyandang disabilitas tuna daksa. Karena luasnya dan banyaknya macam penyandang tuna daksa, maka penulis membatasi bahasan dalam penelitian ini khusus bagi penyandang tuna daksa cacat kaki.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah mengenai kampus inklusif dan fasilitas fisik yang ramah bagi mahasiswa disabilitas, khususnya penyandang tunadaksa. Identifikasi masalah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Banyak yang belum mengetahui komponen fasilitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyandang tunadaksa khususnya cacat kaki di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Belum aksesibelnya fasilitas fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta bagi penyandang disabilitas tunadaksa khususnya penyandang cacat kaki.
3. Belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pra-sarana dan sarana yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan beberapa identifikasi masalah. Pada penelitian kali ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut, permasalahan tersebut yaitu belum aksesibelnya fasilitas fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta bagi penyandang disabilitas tunadaksa khususnya penyandang cacat kaki. Seperti diketahui bahwa pelajar di Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi terhadap pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi, namun beberapa perguruan tinggi yang ada belum memenuhi standar fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang

disabilitas. Secara detail penulis akan menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bahan bahasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi aksesibilitas fasilitas fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta bagi penyandang disabilitas tunadaksa cacat kaki?
2. Elemen manakah yang paling memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa cacat kaki?
3. Elemen manakah yang paling tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa cacat kaki?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa aksesibel fasilitas fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta bagi penyandang tunadaksa cacatkaki.
2. Untuk mengetahui elemen mana saja yang paling memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa cacat kaki.

3. Untuk mengetahui elemen mana saja yang paling tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa cacat kaki.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pembangunan kampus ke depannya, dan menjadikan Universitas Negeri Yogyakarta kampus yang inklusi dan kampus ramah disabilitas.

2. Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan

Fakultas memperoleh referensi yang bisa dijadikan bahan evaluasi kelayakan fasilitas dan bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan fasilitas fisik yang ada.

3. Bagi Peneliti

Peneliti jadi lebih memahami secara mendalam mengenai hak-hak dan hal yang harus diperhatikan dalam sebuah gedung, demi kemudahan aksesibilitas para penyandang disabilitas.